



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ketertiban dan keamanan merupakan kondisi dinamis sebagai pendukung terselenggaranya proses pembangunan di daerah guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;
 - b. bahwa guna mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Asahan yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
9. Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi Taman, lapangan olah raga dan Taman monumen yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

10. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material Taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
11. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah Pedagang yang melakukan usaha non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap Orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
14. Pemasukan Ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Daerah untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
15. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik di jaringan internet.
16. Indekos adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
17. Pelacur adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
18. Pelacuran adalah sikap tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik perempuan maupun laki-laki yang dengan sengaja menjajakan dirinya ataupun menyediakan dirinya kepada umum untuk mengadakan hubungan seksual di luar nikah atau perbuatan cabul lainnya dengan memilih lawannya sebagai mata pencaharian atau dengan dalih apapun juga.
19. Perselingkuhan adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan orang lain.
20. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

21. Pengemis adalah setiap Orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
22. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang ketertiban umum dan ketenteraman bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya untuk mewujudkan terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman di Daerah yang meliputi:

- a. tertib Jalan dan angkutan Jalan;
- b. tertib Tertib Sungai Dan Saluran Air;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- e. tertib bangunan;
- f. tertib sosial;
- g. tertib usaha Hiburan dan keramaian;
- h. kerjasama dan koordinasi;
- i. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- j. sanksi administrasi;
- k. ketentuan penyidikan;
- l. ketentuan pidana; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB IV
TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN
Bagian Kesatu
Tertib Jalan

Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan Jalan dan bagian-bagian Jalan.
- (3) Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan.

Pasal 5

- (1) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan Jalan, jalur pemisah, bahu Jalan, saluran tepi Jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan Jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (2) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan, pelebaran Jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan.
- (3) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi Jalan serta pengamanan fungsi Jalan.

Pasal 6

- (1) Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
- (3) Saluran tepi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar Badan Jalan bebas dari pengaruh air.

Pasal 7

- (1) Setiap Orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi jalan yang ditetapkan Bupati sebagai tempat berjualan.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Jalan yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.
- (2) Pengalihan arus Lalu Lintas ke Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Izin penggunaan Jalan diberikan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 9

Dalam upaya mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Jalan satu arah, Jalan bebas becak, Jalan bebas sado/delman, fasilitas Parkir, jalur bebas Parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada Jalan tertentu yang rawan kemacetan.

Pasal 10

Untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Jalan, Setiap Orang wajib :

- a. berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyeberang Jalan menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang dan/atau rambu penyeberangan/ *zebra cross* yang telah disediakan;
- c. menunggu di halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang telah ditentukan bagi yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum;
- d. mengutamakan keselamatan pejalan kaki, dan pengendara sepeda pada saat mengemudikan kendaraan bermotor; dan
- e. menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan Orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian kendaraan yang telah ditentukan.

Pasal 11

Dalam hal belum tersedia fasilitas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 12

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap Orang dilarang:

- a. menutup Jalan yang masih menjadi akses masyarakat dikawasan pengembang;
- b. membuat, memasang, memindahkan, membongkar atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;
- c. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, pulau Jalan dan sejenisnya;
- d. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman Jalan;
- e. membuat dan/atau memasang benda yang menyerupai rambu-rambu, marka Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai Jalan yang dapat mengganggu lalu lintas;
- f. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh Badan Jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- g. melakukan penggalian tanah untuk pemasangan dan/atau perbaikan instalasi air, listrik, kabel komunikasi dan sejenisnya; dan
- h. membuat atau memasang tanggul pengaman dan/atau pita pengaduh Jalan (*rumble strips*).

Pasal 13

Setiap Orang dilarang :

- a. mengangkut bahan berdebu, tanah galian, dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, dan/atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- c. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan atau putaran Jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa;
- d. melakukan pungutan terhadap kendaraan angkutan Orang maupun angkutan barang;

- e. membunyikan klakson, menarik/menekan gas kuat-kuat, dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor pemerintah, dan rumah sakit;
- f. mengotori dan merusak Jalan, drainase, Jalur Hijau, trotoar, rambu lalu lintas dan fasilitas umum lainnya;
- g. merusak Jalan akibat dari kegiatan pengangkutan barang mempergunakan kendaraan bermotor yang melebihi kapasitas kelas Jalan;
- h. membakar sampah di Badan Jalan, jalur hijau, Taman, selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum;
- i. buang air besar dan buang air kecil di Jalan, Jalur Hijau, Taman, selokan dan tempat umum;
- j. menerobos pagar pemisah Jalan, pagar pada Jalur Hijau dan pagar di Taman;
- k. menumpuk, menaruh dan membongkar bahan bangunan di Jalan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;
- l. membuang, menumpuk sampah dan/atau benda di Jalan;
- m. mencuci, memperbaiki, menyimpan, mengecat dan membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak di bahu Jalan dan trotoar lebih dari 24 (dua puluh empat) jam; dan
- n. memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalan.

Bagian Kedua

Tertib Angkutan Jalan

Pasal 14

- (1) Setiap pemakai jasa angkutan umum wajib naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap angkutan umum wajib berjalan pada ruas Jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dilarang merokok, membuang sampah atau sisa makanan dari dalam kendaraan, saat menumpang di kendaraan umum;
- (2) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

BAB V
TERTIB SUNGAI DAN SALURAN AIR

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pemanfaatan Sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan Sungai, saluran air dan sumber air.

Pasal 17

Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan:

- a. membuat bangunan pengairan tanpa izin;
- b. mengubah aliran Sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan di dalam atau melintas Sungai;
- c. membuang benda/bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar Sungai;
- d. membuang/memasukan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) atau zat kimia berbahaya ke Sungai dan Saluran Air;
- e. buang air besar dan buang air kecil Sungai dan Saluran Air;
- f. mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke Sungai;
- g. membuang bangkai hewan di saluran atau Sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak;.dan

Pasal 18

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap Orang dilarang:

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas Sungai dan bantaran Sungai;
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran Sungai;
- c. memanfaatkan air Sungai dan danau untuk kepentingan usaha; dan
- d. memelihara, menempatkan keramba ikan di saluran air dan Sungai.

BAB VI
TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 19

Setiap Orang wajib menjaga kebersihan lingkungan.

Pasal 20

Setiap Orang dilarang :

- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, halte, tiang listrik, pohon, dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah di Jalan, Jalur Hijau, Taman dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- c. membuang air besar dan/atau air kecil di Jalan, Jalur Hijau, Taman;
- d. melakukan perbuatan berupa merusak terhadap Jalur Hijau dan taman milik Pemerintah Daerah serta Tempat Umum beserta kelengkapannya;
- e. membuang benda yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di Jalan, Jalur Hijau, dan tempat umum lainnya; dan
- f. merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.

Pasal 21

(1) Tanpa seizin Bupati atau pejabat yang berwenang Setiap Orang dilarang :

- a. menempatkan atau memasang bendera, spanduk, umbul-umbul, baliho, dan atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah Jalan, Jalan, halte, terminal, Taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya;
 - b. memasang bendera, spanduk, umbul-umbul dan atribut-atribut yang bersifat komersial maupun non komersial di lingkungan kantor pemerintahan, ditempat ibadah, dan di lingkungan sekolah; dan
 - c. mengambil air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan dan pertanian, irigrasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial.
- (2) Setiap Orang yang menempatkan dan memasang bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
- (3) Khusus untuk penetapan dan pemasangan atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum dilakukan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum.

BAB VII
TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu
Tertib Tempat Usaha

Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat usaha yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tertib Usaha Tertentu
Paragraf 1

Usaha Peternakan dan Usaha Hasil Peternakan

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan tersebut harus memperoleh Persetujuan Prinsip lebih dahulu.

Pasal 25

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan ternak ke dalam Daerah dan mengeluarkan ternak keluar Daerah harus mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap Pemasukan Ternak ke Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari Pejabat Instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha perdagangan daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang :
 - a. berupa daging gelap;
 - b. berupa daging selundupan; dan
 - c. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 27

- (1) Setiap pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di Rumah Potong Hewan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memisahkan tempat pemotongan hewan secara halal dan tidak halal bagi umat Islam.
- (3) Pemotongan hewan secara halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh orang yang memiliki sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia.
- (4) Kewajiban untuk melakukan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemotongan hewan dilakukan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat, dan untuk kepentingan konsumsi pribadi.

Pasal 28

Tata cara tentang pemotongan ternak, perdagangan ternak dan daging selanjutnya diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 2

Usaha warnet

Pasal 29

- (1) Usaha Warnet wajib memenuhi 3 (tiga) aspek, sebagai berikut:
 - a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
 - b. aspek kenyamanan ; dan
 - c. aspek tanggungjawab sosial.

- (2) Aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. sistem operasi berlisensi;
 - b. aplikasi pendukung berlisensi; dan
 - c. perangkat komputer, printer, scanner dan koneksi internet yang mendukung kelancaran akses internet.
- (3) Aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. penggunaan sekat pembatas/bilik komputer, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. sekat bilik paling tinggi 120 cm (seratus dua puluh centimeter);
 2. bilik tanpa menggunakan pintu; dan
 3. kegiatan usaha yang tidak menggunakan kursi/lesehan, tanpa menggunakan sekat depan.
 - b. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktifitas dilingkungan warnet;
 - c. menyediakan ruangan khusus yang dipergunakan sebagai tempat ibadah, bagi usaha skala menengah dan besar;
- (4) Aspek tanggungjawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum;
 - b. mendorong peningkatan literasi masyarakat dilingkungan sekitar tempat usaha tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
 - c. melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan Internet di Warnet secara proaktif;
 - d. melarang anak sekolah menggunakan internet dan/atau berada dilingkungan warnet pada jam sekolah dan/atau menggunakan seragam sekolah, kecuali untuk kepentingan pendidikan atas seizin Kepala Sekolah/Madrasah; dan
 - e. menyelenggarakan kegiatan usaha Warnet tidak melebihi pukul 23.00 WIB.

Pasal 30

- (1) Pengelola Usaha Warnet yang telah memiliki izin Usaha Warnet berhak menyelenggarakan usahanya sesuai dengan izin yang telah diperoleh.

- (2) Pengelola Usaha Warnet yang telah memiliki izin Usaha Warnet wajib:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperbolehkan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, menjaga norma sosial, agama dan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memasang larangan akses pornografi dan melakukan tindakan asusila di setiap bilik dengan tulisan yang mudah terbaca;
 - d. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - e. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari dinas/instansi terkait; dan
 - f. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelola Usaha Warnet yang telah memiliki izin Usaha Warnet dilarang :
- a. menyediakan, menyimpan dan menyebarkan konten pornografi; dan
 - b. menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi segala bentuk minuman beralkohol dan narkoba;

Paragraf 3

Usaha permainan anak-anak

Pasal 31

- (1) Penyedia layanan Hiburan dan fasilitas bermain anak berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak baik secara fisik, mental dan sosial.
- (2) Penyedia layanan Hiburan dan fasilitas bermain anak harus mempekerjakan tenaga terlatih yang mengetahui tentang kebutuhan dan keamanan anak dalam bermain dengan mementingkan keselamatan anak dari kepentingan yang lain.
- (3) Penyedia menyelenggarakan layanan hiburan dan fasilitas bermain bagi anak tidak melebihi pukul 22.00 WIB

Pasal 32

Penyedia layanan Hiburan dan fasilitas bermain anak dilarang menggunakan Jalan untuk menjalankan alat permainan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas; dan

Paragraf 4
Usaha Indekos

Pasal 33

- (1) Setiap pengelola Indekos wajib :
 - a. memiliki Izin Pengelolaan Indekos;
 - b. memasang papan nama di tempat usahanya yang bertuliskan "Nama Indekos tersebut" dengan mencantumkan Izin Bupati, Nomor, Tanggal dan Tahun;
 - c. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas penghuni Indekos kepada Kepala Desa/Lurah setempat dengan diketahui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 - d. bertindak sebagai penanggungjawab atas keamanan, ketertiban termasuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan Minuman Beralkohol di Indekos serta segala sesuatu aktivitas didalam Indekos;
 - e. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar Indekos;
 - f. memberitahukan kepada Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap;
 - g. membuat dan memasang jadwal waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku di tempat Indekos yang di susun dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat, dan kepatutan;
 - h. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penghuni Indekos untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
 - i. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
 - j. mentaati ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengelola Indekos yang berdomisili di desa/kelurahan lokasi pondokan dapat melimpahkan tanggung jawab kepada seseorang.
- (3) Pengelola Indekos yang berdomisili di luar desa/kelurahan lokasi Indekos wajib melimpahkan tanggung jawab kepada seseorang.
- (4) Pengelola Indekos dalam melimpahkan tanggung jawab kepada seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Orang yang diberi tanggung jawab tersebut wajib bertempat tinggal dan memiliki KTP di Kelurahan setempat; dan
 - b. pelimpahan tersebut dilaporkan kepada RT setempat.

- (5) Pengelola Indekos hanya boleh menerima penyewa dengan jenis kelamin yang sama dalam satu rumah atau kamar Indekos.
- (6) Ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Setiap Penghuni Indekos wajib :

- a. berperan serta secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan;
- b. ikut menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di lingkungannya; dan
- c. mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam lingkungan Indekos serta menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat.

BAB VIII TERTIB BANGUNAN

Pasal 35

- (1) Orang atau Badan yang akan mendirikan bangunan dan sarana penunjangnya wajib mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Permohonan IMB sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 36

Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan berkewajiban:

- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
- b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; dan
- d. memelihara dan mencegah kerusakan ruang milik jalan karena penggunaan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan.

Pasal 37

- (1) Setiap Orang dilarang :
 - a. Setiap Orang atau Badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik Jalan, ruang milik Sungai, Taman dan Jalur Hijau;
 - b. melakukan perubahan bangunan peruntukan rumah tinggal menjadi tempat kegiatan usaha, kecuali atas izin Bupati;
 - c. melakukan perubahan fungsi pemanfaatan bangunan yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang, dan ijin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan semula; dan
 - d. membangun pagar halaman rumah secara tertutup dengan ketinggian di atas 2,5 meter.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 38

- (1) Setiap Orang membangun menara dan/atau tower komunikasi, harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan Orang lain dan/atau Badan.

BAB IX

TERTIB SOSIAL

Bagian Kesatu

Pelacuran, Perbuatan Asusila dan Perselingkuhan

Pasal 39

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pencegahan, dan pemberantasan Pelacuran, perbuatan asusila dan Perselingkuhan.
- (2) Untuk kepentingan pencegahan, dan pemberantasan Pelacuran, perbuatan asusila dan Perselingkuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang:
 - a. melakukan penutupan tempat yang dipergunakan untuk pelacuran; dan
 - b. melakukan pencabutan izin usaha hotel, panti pijat, salon, Indekos, warung, kantor, tempat Hiburan dan tempat-tempat usaha lainnya untuk kegiatan pelacuran, perbuatan asusila atau Perselingkuhan.

Pasal 40

- (1) Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan peraturan daerah berkewajiban :
 - a. melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan Pelacuran, perbuatan asusila dan Perselingkuhan;
 - b. menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat tentang kejadian kegiatan Pelacuran, perbuatan asusila dan Perselingkuhan serta memberikan perlindungan kepada pelapor; dan
 - c. melakukan penertiban rutin pada tempat yang terindikasi adanya Pelacuran, perbuatan asusila dan Perselingkuhan;
- (2) Penertiban rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penertiban rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia, lembaga keagamaan, Badan Narkotika Nasional dan unsur terkait lainnya.
- (4) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan bidang kesejahteraan sosial wajib:
 - a. melakukan kegiatan dalam rangka pencegahan perbuatan Pelacuran dan Perselingkuhan; dan
 - b. melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap mucikari, pelacur, pelanggan pelacur, pelaku perbuatan asusila dan pelaku perselingkuhan;
- (5) Perangkat Daerah yang tugas pokoknya menyelenggarakan urusan bidang pendidikan wajib melakukan kegiatan dalam rangka pencegahan terjadinya pelacuran, perbuatan asusila atau Perselingkuhan.
- (6) Perangkat Daerah yang tugas pokoknya menyelenggarakan urusan bidang kesehatan wajib melakukan kegiatan dalam rangka pencegahan terjadinya penyakit kelamin akibat Pelacuran, perbuatan asusila dan Perselingkuhan.

Pasal 41

- (1) Masyarakat baik secara individu maupun kelompok dapat berperan serta dalam upaya pemberantasan pelacuran, perbuatan asusila, dan Perselingkuhan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
- a. Memberikan informasi dan/atau melaporkan tentang terjadinya pelacuran, perbuatan asusila, atau Perselingkuhan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan peraturan daerah; dan
 - b. turut serta dalam mencegah terjadinya dan tindak pidana kesusilaan;

Pasal 42

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk pelacuran dan berbuat asusila;
- b. menawarkan diri, mengajak Orang lain baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan media informasi untuk melakukan pelacuran;
- c. berkeliaran di Jalan atau di tempat-tempat umum dengan tujuan melacurkan diri;
- d. memanggil atau memesan pelacur baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media informasi dengan maksud untuk melakukan pelacuran;
- e. melakukan hubungan seksual dengan pelacur;
- f. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa Orang lain untuk menjadi pelacur dan/atau
- g. memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja membujuk Orang lain supaya melakukan pelacuran.

Bagian Kedua

Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan

Pasal 43

Setiap Orang dilarang :

- a. beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil dan/atau kegiatan lain yang mengganggu di jalanan;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di Jalan dan/atau Tempat Umum;

- c. mengeksploitasi anak dan/atau balita untuk mengemis;
- d. membeli kepada pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada Pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di Jalan dan/atau Tempat Umum; dan
- e. bertempat tinggal dan/atau beraktifitas yang bukan peruntukannya pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.

Pasal 44

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan Gelandangan, mengemis, mengamen dan berdagang asongan pada kendaraan umum, kantor pemerintah, Jalan, dipersimpangan jalan/*traffic light*, taman milik Pemerintah Daerah, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas.
- (2) Setiap Orang dilarang menyuruh orang lain termasuk anak-anak untuk melakukan kegiatan mengemis, mengamen dan berdagang asongan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Orang dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pedagang asongan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencegah dan menanggulangi meluasnya aktifitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis di wilayah Kabupaten Asahan.

Bagian Ketiga Minuman Keras

Pasal 46

Setiap Orang atau Badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TERTIB USAHA HIBURAN DAN KERAMAIAN

Pasal 47

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha Hiburan wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan usaha Hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman penduduk.

Pasal 48

- (1) Pengusaha Hiburan diizinkan melakukan kegiatan usaha pada waktu tertentu.
- (2) Waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Klub Malam.
Setiap hari buka pukul 20.00 sampai dengan pukul 23.50 WIB.
 - b. Diskotik.
Setiap hari buka pukul 20.00 sampai dengan pukul 23.50 WIB.
 - c. Bar dan Karaoke.
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis, buka pukul 13.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB dan pukul 20.00 sampai dengan pukul 23.50 WIB.
 2. Hari Jumat, buka pukul 15.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB dan pukul 20.00 sampai dengan pukul 23.50 WIB.
 3. Hari Sabtu dan hari libur, buka pukul 10.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB dan pukul 21.00 sampai dengan 23.50 WIB.
 - d. Organ Tunggal, Orkes dan Band.
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis, buka pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.30 WIB dan pukul 20.00 sampai dengan pukul 23.50 WIB.
 2. Hari Jumat, buka pukul 09.00 sampai dengan 11.30 WIB dan pukul 14.00 sampai dengan 23.50 WIB
 3. Hari Sabtu dan hari libur, buka pukul 09.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB dan pukul 20.00 sampai dengan 23.50 WIB.

- e. Bilyar.
Setiap hari buka pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.50 WIB.
- f. Video Game.
 1. Hari Senin sampai dengan Jumat, buka pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 2. Hari Sabtu dan hari libur, buka pukul 10.00 sampai dengan 23.50 WIB.
- g. Panti Pijat.
Setiap hari buka pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Pasal 49

Pemilik usaha Hiburan berkewajiban:

- a. menjamin keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan ditempat usahannya;
- b. mengatur tata ruang tempat Hiburan agar sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. membina dan mengarahkan pekerja dan tamu untuk memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, dan kesusilaan;
- d. menjamin kesehatan jasmani pekerja, sehingga tidak mengakibatkan tertularnya suatu penyakit bagi pengunjung;
- e. memasang papan nama usaha Hiburan serta memasang ketentuan tata tertib pekerja maupun pengunjung tempat Hiburan wajib memasang peringatan dengan kalimat “DILARANG MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA, MENGGUNAKAN MINUMAN BERALKOHOL DAN NARKOBA”;
- f. memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sesuai dengan kebutuhan luas bangunan; dan
- g. memiliki lampu darurat dan/atau genset.

Pasal 50

Pemilik usaha Hiburan dilarang:

- a. menjadikan tempat Hiburan sebagai tempat untuk dilakukan atau diduga akan dipergunakan sebagai tempat melaksanakan kegiatan asusila dan atau pelacuran serta perbuatan maksiat lainnya;
- b. menjalankan kegiatan usaha diluar jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;
- c. menggunakan gedung/bangunan diluar peruntukannya; dan
- d. mengedarkan dan atau memakai narkoba serta minuman beralkohol golongan B dan golongan C.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat Hiburan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap Orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup atau menutup sementara tempat Hiburan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 52

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari instansi terkait.
- (2) Penyelenggara kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur Jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari instansi terkait.
- (2) Memanfaatkan jalur Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi dari setengah Badan Jalan.

BAB XI

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan kode etik birokrasi.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Bupati.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melaporkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh Orang atau Badan.
- (4) Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum terhadap laporan Orang atau Badan atas terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 57

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52 dan Pasal 53 dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum bersama Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Selain pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a, Pasal 17 huruf a, huruf b, dan huruf f, Pasal 18 huruf a dan huruf b, Pasal 20 huruf a, Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi mengembalikan pada keadaan semula.
- (2) Tata cara pemberian sanksi mengembalikan pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil Orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12 huruf a, huruf e, dan huruf h, Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, huruf c, huruf f dan huruf g, Pasal 18, Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 21 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (2), Pasal 32, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 42 huruf a sampai dengan huruf e, Pasal 43 huruf a, huruf d, dan huruf e, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Pasal 13 huruf n, Pasal 17 huruf d, Pasal 20 huruf e, Pasal 26 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 42 huruf f dan huruf g, Pasal 43 huruf b dan huruf c, Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 46, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 22 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (8/60/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Dalam perkembangan dinamika kebijakan peraturan perundang-undangan antara lain dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja maupun perkembangan sosiologis dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Asahan, maka pembentukan peraturan daerah mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjadi sebuah keharusan.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan kebijakan daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Terdapat 4 bentuk perilaku/kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan sosial, sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematis dan kolektif. Kegiatan bentuk perilaku/kegiatan tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. terjadinya kegiatan pelanggaran terhadap kebijakan Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati), antara lain pelanggaran izin, pelanggaran tempat pelaksanaan usaha, pelanggaran dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap pemerintah daerah dengan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pendirian bangunan tanpa izin;
2. penyimpangan norma agama, kesusilaan, etika dan hukum, antara lain adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. penyalahgunaan prasarana umum dan utilitas seperti jalan, pasar, taman, jalur hijau, sungai, trotoar dan sebagainya; dan
4. tindak kriminal, antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, perjudian, minuman keras dan sebagainya;

Pada dasarnya, ide ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat merupakan apresiasi dan implemementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapat melaksanakan aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut “penyakit masyarakat”. Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide tersebut diformulasikan dalam bentuk peraturan daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, keteraturan pemanfaatan sarana umum dan fasilitas Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapa pengaturan diantaranya tertib Jalan dan angkutan Jalan, tertib Tertib Sungai Dan Saluran Air, tertib lingkungan, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib bangunan, tertib sosial, tertib usaha Hiburan dan keramaian, koordinasi dan sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindakan penertiban.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi acuan yuridis yang memadai bagi aparat pemerintah daerah, dinas teknis, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

yang dimaksud dengan “limbah” adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

huruf d

yang dimaksud dengan “limbah bahan berbahaya dan beracun” adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun

huruf e

Cukup jelas

huruf f
Cukup jelas
huruf g
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Cukup jelas

huruf d
perbuatan merusak keindahan alam dan lingkungan secara kasar dan ganas.

huruf e
Cukup jelas

huruf f
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
huruf a
yang dimaksud “daging gelap” adalah daging yang dibeli dan dijual secara tak sah.

huruf b
Cukup jelas

huruf c
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Jalan yang dilarang untuk digunakan untuk menjalankan alat permainan bagi anak adalah jalan dengan status jalan nasional, status jalan provinsi, status jalan kabupaten, dan jalan yang ditetapkan sebagai jalan tertib lalu lintas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perbuatan asusila” adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku dimasyarakat, misalnya : menjajakan diri di jalan, bercumbu, berciuman, dan aktifitas seksual lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1